



PUTUSAN

Nomor 120/Pdt.G/2013/PA Wsp

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kabupaten Soppeng, sebagai Penggugat

Melawan

Tergugat, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir, tempat tinggal di Kabupaten Soppeng, dengan memberi kuasa kepada Mustakim, S.H. Advokat/Penasehat hukum berkantor beralamat di Jalan Salotungo (CikkeE) Telp. 0484-2077993 Watansoppeng, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 17/SK/Daf.2013/PA Wsp, tanggal 23 April 2013. sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama Watansoppeng tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 7 Maret 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng Nomor 120/Pdt. G/2013/PA.Wsp. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- 1 Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan pada hari Ahad, tanggal 6 Desember 1998, bertepatan dengan 17 Sya'ban 1419 H., berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 400/27/XII/1998, tertanggal 8 Desember 1998 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Liliriaja, Kabupaten Soppeng.

- 2 Bahwa sesaat setelah akad nikah berlangsung Tergugat telah mengucapkan sighat ta'lik talak sebagaimana yang tercantum dalam Kutipan Akta Nikah tersebut.
- 3 Bahwa setelah perkawinan Penggugat dan Tergugat berlangsung Penggugat dan Tergugat tinggal bersama kurang lebih 14 tahun dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama Anak 1 umur 8 tahun.
- 4 Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat berkisar kurang lebih 14 tahun umur pernikahan tersebut mulai nampak adanya ketidak harmonisan dalam rumah tangga, sehingga sering terjadi percekokan dan pertengkaran yang berakibat munculnya penganiayaan pada Penggugat, yang pada akhirnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat.
- 5 Bahwa penganiayaan kembali dilakukan Tergugat tepatnya 25 Februari 2013 dimana Penggugat waktu itu menemui anaknya disekolah.
- 6 Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 2 tahun dan keduanya tidak saling memperdulikan.
- 7 Bahwa Penggugat telah berusaha mempertahankan rumah tangga dengan bersabar dan senantiasa menasehati Tergugat agar merubah sifatnya akan tetapi Tergugat tidak memperdulikan.
- 8 Bahwa rumah tangga bahagia yang diharapkan tidak mungkin lagi terwujud sebab Tergugat selain tinggalkan Penggugat selama kurang lebih 7 bulan begitu pula sebaliknya Penggugat sudah tidak mencintai Tergugat, oleh karenanya Penggugat memilih jalan terbaik adalah bercerai.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9 Bahwa, kini Tergugat telah meninggalkan Penggugat dan selama itu pula Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir dan bathin, yang menyebabkan penderitaan bathin.

10 Bahwa atas, tindakan Tergugat, Penggugat sudah tidak dapat mempertahankan ikatan perkawinan dengan Tergugat, untuk itu Penggugat mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama Watansoppeng.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat, **Tergugat**, terhadap Penggugat **Penggugat**;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat hadir dipersidangan, majelis hakim telah menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat seperti semula namun tidak berhasil, upaya penyelesaian sengketa dilanjutkan melalui jalur mediasi sesuai maksud PERMA 01 Tahun 2008 oleh mediator yang disepakati Drs. H. A. Umar Najamuddin, M.H., dan berdasarkan laporan mediator bertanggal 5 April 2013 tidak menghasilkan kesepakatan, ketua majelis membacakan surat gugatan Penggugat dan atas pertanyaan ketua majelis Penggugat menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya, tanpa perubahan apapun.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dari gugatan Penggugat, Tergugat via kuasanya mengajukan jawaban tertulis bertanggal 1 Mei 2013 yang pada pokoknya membantah alasan-alasan Penggugat yang lengkapnya sebagai berikut:

- Poin 1 adalah benar.
- Poin 3 adanya perselisihan selama 14 tahun itu memang benar adanya sebagai dinamika dalam kehidupan rumah tangga, akan tetapi tidak ada penganiayaan.
- Poin 4, memang benar Tergugat marah tapi tujuannya kepada yang baik, dan itu tidak selalu terjadi, namun menyangkut penganiayaan tidak pernah Tergugat lakukan, dan kepulangan Penggugat kerumah keluarganya hanya karena tidak sanggup mendengar nasehat Tergugat yang selalu Tergugat lakukan.
- Poin 5 tidak benar kejadian tanggal 25 Februari 2013 merupakan penganiayaan karena Tergugat hanya menarik tangan Penggugat, akan tetapi Penggugat meronta-ronta.
- Poin 6 dan 7 adalah benar, namun Tergugat tetap mengharapkan Penggugat untuk memaafkan Tergugat dan kembali bersatu mendidik anak yang masih belia.

Bahwa berdasarkan jawaban diatas Tergugat mohon kepada Majelis hakim yang memeriksa perkara ini menjatuhkan putusan:

- Menolak gugatan Penggugat
- Membebankan biaya perkara kepada Penggugat

Menimbang, bahwa dari jawaban Tergugat Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada perinsipnya membantah jawaban Tergugat dan tetap pada gugatan semula, bahkan menambahkan Tergugat kalau marah sering memukul Penggugat



bahkan menendang, juga kejadian 25 Februari 2013 Tergugat menggilir tangan Penggugat dan disaksikan banyak guru-guru dan satpam.

Menimbang, bahwa dari replik Penggugat, Tergugat kembali mengajukan duplik secara lisan via Kuasanya yang tetap pada jawabanya.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam menguatkan dalil-dalil gugatannya di depan sidang telah mengajukan alat bukti berupa : fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 400/27/XII/1998, tertanggal 8 Desember 1998; diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Liliraja, Kabupaten Soppeng, yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya serta dinazeggelen oleh Pejabat Pos, diberi kode P.

Menimbang, bahwa disamping alat bukti tersebut, Penggugat juga menghadirkan 2 orang saksi di bawah sumpah masing-masing bernama :

1. **Saksi 1**, yang pada pokoknya memberi kesaksian sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi ipar Penggugat.
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat dibina selama 14 tahun, awalnya hidup rukun bahkan telah dikaruniai seorang anak yang dipelihara Tergugat.
- Bahwa akhir- akhir ini diusia tahun kelima belas dari perkawinannya saksi sering melihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat diwarnai perselisihan dan pertengkaran bahkan sampai pada kekerasan rumah tangga dengan menyakiti badan Penggugat, disebabkan Tergugat suka marah-marah tanpa alasan yang jelas.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat dipukul tetapi setelah kejadian Penggugat sering datang curhat mengadukan kelakuan Tergugat, khususnya kejadian di 25 Februari 2013 disekolah anak Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sudah empat bulan, dimana Penggugat yang meninggalkan Tergugat karena sudah tidak tahan dengan kelakuan Tergugat tinggal bersama saksi.
- Bahwa sejak pisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan.
- Bahwa pihak keluarga sudah mengusahakan untuk dirukunkan kembali akan tetapi tidak berhasil, dan tidak sanggup lagi memperbaikinya apalagi Penggugat sudah bertekad bercerai.

2. Saksi 2, pada pokoknya memberikan kesaksian sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah tukang ojek yang sering mangkal di Sekolah anak Penggugat.
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, karena saksi sendiri yang menyaksikan pertengkaran di sekolah anaknya Penggugat saksi melihat Tergugat menggilir tangan Penggugat sehingga merasa kesakitan dan teriak.

Menimbang, bahwa Tergugat yang didampingi kuasanya menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun, dan keduanya mengajukan kesimpulan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya ingin bercerai dengan Tergugat, sedangkan Tergugat menyatakan tetap berharap Penggugat kembali rukun dengan membina anaknya dan keduanya mohon putusan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, majelis menunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini adalah bagian yang tak terpisahkan dengan uraian putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di muka.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang terurai di atas.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir dipersidangan, Majelis hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dalam persidangan namun tidak membuahkan hasil, usaha perdamaian dilanjutkan diluar persidangan melalui jalur mediasi oleh hakim Mediator Drs. H. A. Umar Najamuddin, M.H. itupun berdasarkan laporan mediator bertanggal 5 April 2013 gagal menghasilkan kesepakatan, lalu dibacakan gugatan Penggugat bertanggal 7 Maret 2013, oleh Penggugat tetap dipertahankan dan berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, dari jawab menjawab antara Penggugat dengan Tergugat, disuatu sisi Penggugat menyatakan cekcok rumah tangga berupa pertengkaran dan kekerasan sering terjadi karena Tergugat suka marah-marah, di sisi lain Tergugat menyatakan hal itu tidak benar, justru Tergugat sangat mencintai Penggugat dan Penggugat meninggalkan rumah karena Penggugat sendiri yang tidak mau dinasehati, maka ditemukan pokok masalah dalam perkara ini adalah, : ***Apa benar rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus tidak ada harapan rukun kembali, karena ulah Tergugat yang sering marah dan melakukan kekerasan fisik, berakibat pisah tempat tinggal selama 4 bulan lebih?***



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat didepan sidang telah mengajukan bukti P yang telah diteliti sebagai bukti autentik, yang memberikan gambaran adanya Penggugat dan Tergugat telah terbukti memiliki hubungan hukum sebagai suami isteri sah, sehingga perkara ini dapat dipertimbangkan untuk selanjutnya;

Menimbang, bahwa adapun mengenai kekisruhan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat didasarkan pembuktiannya pada dua orang saksi, dimana kedua saksi tersebut telah memberikan kesaksian dibawah sumpah yang saling bersesuaian satu dengan lainnya, saksi kesatu mengetahui bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, pernah rukun dan telah dikaruniai 1 orang anak, diasuh oleh Tergugat, saksi pula menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat diwarnai perselisihan dan perengkarannya disebabkan adanya Tergugat suka marah, bahkan ditambahkan oleh saksi kedua, ia sendiri melihat langsung Tergugat menyakiti badan Penggugat dengan menggilir tangannya di sekolah anak Penggugat, sementara kejadian kekerasan ini saksi kesatu hanya mengetahui setelah terjadi kekerasan karena setiap kali Penggugat bertengkar pergi mengadu pada saksi selaku keluarga, kedua saksipun mengetahui sejak kepergian Penggugat tidak pernah lagi kembali melihat Tergugat dan telah pisah tempat tinggal kurang lebih 4 bulan.

Menimbang, bahwa keluarga bersama saksi kesatu saksi pun selaku keluarga dan orang dekat Penggugat dan Tergugat telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat sudah sangat benci terhadap kelakuan Tergugat, dan saksi-saksi Penggugat berpendapat menyerahkan kepada majelis hakim;

Menimbang, bahwa Tergugat telah menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun dalam persidangan sehingga dinyatakan tidak dapat membuktikan bantahannya.



Menimbang, keterangan kedua saksi Penggugat saling bersesuaian dan mendukung posita-posita gugatan Penggugat khususnya poin ke 2,3,4,5,7 dan 8;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut, telah memenuhi kewajibannya untuk menghadap persidangan, bersumpah dan memberi keterangan di persidangan dan keduanya bukanlah orang yang tidak boleh didengar keterangannya dalam persidangan, demikian pula keterangannya didasarkan atas pengetahuan sendiri, pengalaman sendiri dan bersesuaian satu dengan yang lainnya dengan dalil Penggugat, dengan demikian secara yuridis telah memenuhi syarat formal dan materil (vide Ps. 166(1) dan 176 R.Bg) sehingga keterangan saksi tersebut dapat diterima kesaksiannya.

Menimbang, bahwa terhadap posita-posita yang tidak relevan dengan pokok perkara, karena ketiadaanya tidak melemahkan gugatan Penggugat sehingga tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan sah sejak 8 Desember 1998;
- Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat pernah rukun cukup lama, dari perkawinannya dan telah dikaruniai 1 orang anak, yang dipelihara Tergugat
- Bahwa 1 tahun terakhir ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dan tidak ada kemungkinan rukun kembali, bahkan telah pisah tempat tinggal sejak 4 bulan yang lalu sampai sekarang;



- Bahwa adapun penyebab perselisihan dan pertengkaran adalah ulah Tergugat yang suka marah dan melakukan kekerasan fisik baik di rumah maupun di depan orang banyak.
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, Penggugat telah bertekad bercerai dengan Tergugat, karena sudah sangat benci terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa hal tidak adanya harapan untuk hidup rukun lagi dapat dilihat dan disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal menunjukkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dipandang tidak ada lagi hubungan saling kerja sama (*Mutual Cooperation*) ;
- Bahwa Tergugat, berlaku kasar dengan menyakiti badan Penggugat serta tidak membiayai dan tidak memperdulikan Penggugat, sehingga Tergugat tidak lagi menjaga keharmonisan rumah tangga mereka atau tidak ada saling pengertian (*Mutual Understanding*) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, dengan terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus yang mengakibatkan pisah tempat tinggal tanpa nafkah lahir bathin, upaya perdamaianpun tidak membuahkan hasil, maka dapat disimpulkan antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan terus menerus dan tidak ada harapan lagi akan rukun kembali;

Menimbang, bahwa Penggugat di depan sidang telah memperlihatkan rasa kebenciannya terhadap ulah Tergugat yang kasar sehingga dengan demikian Majelis Hakim mendasarkan pertimbangannya dengan Hujjah Syariah sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: *Apabila isteri sangat memuncak kebenciannya pada suami, maka hakim boleh menjatuhkan talak satu.*

Menimbang bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian, maka telah nyata rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah tidak sesuai dan menyimpang dari tujuan dan hakikat perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sebab rumah tangga yang terpisah tanpa saling memperdulikan antara keduanya membuat tidak lagi tercipta didalamnya sakinah, mawaddah dan warahmah;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang didalamnya sudah tidak tercipta sakinah, mawaddah dan warahmah, maka perceraian dipandang lebih maslahat solusi (way out) yang yang tak dapat dihindari lagi, guna mencegah sekaligus menghentikan terjadinya kemadaratan yang lebih besar khususnya berupa kekerasan dalam rumah tangga KDRT; sejalan dengan kaedah Usuliyah:

Artinya: *Menolak/menghentikan kerusakan(sementara terjadi) lebih diutamakan dari pada mengharap (terciptanya) kemaslahatan (yang belum pasti)*

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tujuan tersebut, maka unsur ikatan lahir/bathin atau rohani sangat berperan penting dan apabila unsur ini susah tidak ada lagi seperti halnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat maka pada hakekatnya ikatan perkawinan tersebut telah terurai dari sendi-sendinya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah pula didengar keterangan keluarga kedua belah pihak, sehingga maksud ketentuan Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi adanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa majelis Hakim mendasarkan pertimbangan Pendapat ahli hukum Islam yang tersebut dalam kitab Madariyah azzaujain juz I halaman 83 yang diambil alih sebagai pendapat majelis yaitu:

Artinya:

Islam memiliki lembaga talak/cerai ketika rumah tangga yang dianggap goncang, serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami isteri telah hampa, sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum, salah satu pihak dengan penjara yang berkepanjangan, ini adalah aniaya yang bertentangan dengan keadilan.

Menimbang, bahwa dari apa yang telah dipertimbangkan di muka, maka majelis hakim berpendapat bahwa gugatan cerai yang diajukan Penggugat telah sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana dalam penjelasannya huruf (f) jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf dan (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng untuk mengirim sehelai salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Pencatat Nikah di tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, untuk didaftarkan dalam daftar yang disediakan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara.

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan dan perundang-undangan dan hujjah syariah yang berhubungan dengan perkara ini.

MENGADILI

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat.
- 2 Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat, **Tergugat** terhadap Penggugat, **Penggugat**.
- 3 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Liliriaja, Kabupaten Soppeng dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
- 4 Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 316.000,00(tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Watansoppeng pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Rajab 1434 Hijriyah, oleh kami

Dra. Hj. Nadirah Basir, S.H.,M.H., sebagai Ketua Majelis serta **Hj. St. Aisyah S, S.H.**, dan **Drs. Mukhtar Gani, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **Dra. Hj. Suherlina** sebagai Panitera Pengganti. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, serta dihadiri oleh Penggugat dan kuasa Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hj. St. Aisyah S, S.H.

Dra. Hj. Nadirah Basir, S.H. M.H.

Hakim Anggota II,

Drs. Mukhtar Gani, S.H. M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Suherlina

Perincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2.	Biaya ATK	: Rp.	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	: Rp.	300.000,-
4.	Biaya Redaksi	: Rp.	5.000,-
5.	Biaya Meterai	: Rp.	6.000,-
Jumlah		: Rp.	316.000,-

(tiga ratus enam belas ribu rupiah)